

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Pasar juga dapat dijadikan sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, karena bertransaksi di pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi (Ismail dkk., 2018, hlm. 102).

Mekanisme pasar dalam konsep Islam terdapat prinsip-prinsip syariah yaitu menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, serta menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian Islam dalam pasar, yang mana tidak hanya ditujukan kepada warga masyarakat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'Alamin*) (Akramunnas & Syarifuddin, 2021, hlm. 77).

Keberadaan pasar rakyat merupakan salah satu indikator yang nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah (Mulyadi, 2021, hlm. 5).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Perdagangan RI tahun 2017, bahwa pasar rakyat memiliki berbagai fungsi strategis, yaitu sebagai kekuatan ekonomi lokal, memberikan kontribusi kepada perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja, menyediakan sarana berjualan, referensi harga bahan pokok,

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta sekaligus menjadi muara perekonomian informal (Tambunan, 2002, hlm. 2).

Kegiatan dalam sektor informal salah satunya adalah berdagang. Perdagangan merupakan kegiatan transaksi atas barang dan jasa yang bertujuan untuk mengalihkan hak demi memperoleh imbalan atau kompensasi (Sidabalok, 2020, hlm. 9).

Keberadaan pusat perdagangan tersebut merupakan salah satu indikator dalam kegiatan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Karena semakin meningkat jumlah pusat perdagangan akan mendorong terciptanya peluang kerja bagi banyak orang, sehingga kehadiran pusat perdagangan tersebut ikut serta dalam mengentaskan masalah pengangguran atau kemiskinan (Ismail dkk., 2018, hlm. 101).

Perdagangan dalam Islam merupakan suatu pencarian karunia dari Allah yang bertujuan untuk mendatangkan kemuliaan dan keutamaan bagi pelakunya, serta keutamaan dan mulianya profesi berniaga (Hidayati, 2020, hlm. 5). Seperti dalam surat Al-Jumu'ah [62]: Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah 62: Ayat 10) (Qur'an Kemenag, 2019, hlm. 554).

Pada ayat diatas Allah SWT menerangkan bahwa setelah menunaikan shalat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usaha dengan menghindarkan diri dari kecurangan,

penyelewangan, dan lain-lain, karena Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi (Qur'an Kemenag, 2019, hlm. 558).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya, yaitu banyak sekali pekerjaan yang halal di muka bumi ini, salah satunya adalah berdagang (Alaydrus, 2009, hlm. 168).

Suatu usaha perdagangan bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang didapat dari kegiatan suatu usaha, yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut (Setiaji & Fatuniah, 2018, hlm. 6). Pendapatan diperoleh dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan atau hasil penjualan yang melebihi dari biaya produksi (Yulianti, 2018, hlm. 1).

Dalam mendirikan suatu usaha sekecil apapun akan menimbulkan dampak dalam ekonomi seperti dari peralihan fungsi lahan atau tanah ke lokasi usaha, karena lokasi berperan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, begitu juga dengan lokasi pasar sebagai pusat perbelanjaan bagi masyarakat (Yulianti, 2018, hlm. 2).

Kondisi Pasar Bauntung Banjarbaru yang semakin memprihatinkan dari segi aspek kawasan dan aspek bangunan, yaitu jumlah pedagang yang semakin bertambah terutama pedagang subuh kaki lima yang berjualan disepanjang jalan menyebabkan sirkulasi tercampur dan zonasi pasar yang tidak tertata. Hal ini bertolak belakang dengan visi Pasar Bauntung Banjarbaru, yaitu terwujudnya pasar bersih, aman, dan nyaman (Heldasari & Anhar, 2020, hlm. 44). Agar terwujudnya visi tersebut pemerintah daerah memutuskan untuk merelokasi Pasar Bauntung

Banjarbaru menjadi pasar tradisional modern dengan luas lahan 3,9 hektar dan luas bangunan 1,7 hektar (Adhani dkk., 2018).

Relokasi pasar merupakan pemindahan tempat ke tempat baru yang lebih nyaman dan teratur yang telah ditentukan. Pemindahan lokasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tampung pedagang dan pembeli, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diharapkan membantu para pedagang untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan pedagang (Yulianti, 2018, hlm. 3). Akan tetapi, banyak pedagang yang menolak pindah ke Pasar Bauntung Banjarbaru di Jl. RO Ulin karena dari persoalan kios yang dijanjikan tidak sesuai, barang dagangan yang boleh diperjual belikan dibatasi, sempitnya lapak pedagang ikan, hingga paksaan untuk pindah ke pasar yang baru (Koran Banjar Net, 2021). Adapun pedagang yang terpaksa ikut relokasi mengeluhkan sepi pembeli di pasar yang baru. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan para pedagang.

Berdasarkan penelitian Afifah, dkk (2021:7), menyatakan bahwa pemerintah pada awalnya mendapatkan respon penolakan dari para pedagang, yang mana alasan utamanya karena merasa sudah nyaman berdagang di lingkungan pasar lama dan sebagian dari mereka untuk memperoleh tempat atau lapak telah menebus dari pemilik sebelumnya. Akan tetapi, dengan negosiasi yang dilakukan dan kekuasaan penuh yang dimiliki pemerintah sehingga para pedagang wajib mematuhi peraturan dari pemerintah tersebut (hlm. 7).

Keberadaan pasar merupakan tempat pedagang untuk memperoleh pendapatan. Aktivitas pedagang yang semakin meningkat mengakibatkan semakin tingginya persaingan antar pedagang dalam memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan sehingga kegiatan jual beli terus berjalan (Rohmah, 2019, hlm. 10).

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan dan sangat penting dalam memulai usaha yaitu modal. Modal merupakan bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi yang bertujuan untuk menambah *Output* (Alfany, 2020, hlm. 5). Dalam ekonomi Islam modal merupakan sesuatu yang diharapkan dapat memperoleh pendapatan tanpa mengambil bunga, karena dalam Islam ada larangan yang tegas mengenai riba atau bunga tersebut yang dapat merugikan pekerja sehingga modal dipandang sebagai sesuatu yang khusus dalam Islam (Muflikah, 2021, hlm. 37).

Dalam memulai kegiatan usaha yang baru dirintis maupun kegiatan usaha yang akan dikembangkan tidak hanya memerlukan perencanaan yang matang tetapi harus menyiapkan modal untuk berlangsungnya usaha tersebut (Kamaludin, 2018, hlm. 1).

Relokasi pasar Bauntung Banjarbaru secara langsung membutuhkan modal bagi pedagang yang ingin mengembangkan usahanya di pasar yang baru agar dapat menarik perhatian pembeli terhadap dagangannya. Modal yang dimiliki jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan, sehingga akan meningkatkan pendapatan pedagang.

Menurut teori Cobb-douglas, bahwa modal dapat mempengaruhi output produksi. Maka dari itu, semakin tinggi modal yang dikeluarkan akan meningkatkan hasil produksi yang mana akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi dagang (Rohmah, 2019, hlm. 11).

Selain modal usaha, faktor lainnya yaitu biaya sewa. Dalam akuntansi manajemen, biaya merupakan pengeluaran sebagai fungsi dari aktivitas suatu bisnis

dalam periode yang sama. Sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan yang akan dibayar oleh pengguna sewa kepada pemberi sewa atau jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan.

Menurut Alexander Thian (2021) “didalam Islam, biaya sewa harus jelas besarnya dan diketahui oleh pihak yang berakad serta bersifat fleksibel, artinya biaya sewa untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak dapat berbeda. Apabila sudah disepakati maka harga sewa tidak boleh berubah selama masa akad” (hlm. 137).

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dan Walikota Banjarbaru menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan. Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, menyebutkan bahwa sejumlah pedagang meminta pengurangan biaya sewa, khususnya pada pedagang yang menyewa toko dengan alasan karena cukup memberatkan dengan kondisi pasar yang masih sepi (Radar Banjarmasin, 2021).

Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Banjarbaru, Drs. Abdul Basid menjelaskan bahwa retribusi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2021 yang merupakan Peraturan Daerah Perubahan sebelumnya yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan No.10 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru. Menurut Bapak Riduan Selaku pedagang pakaian yang berdagang kurang lebih 12 tahun menyatakan bahwa pendapatan menurun setelah adanya relokasi pasar. Sebelum relokasi pendapatannya bisa mencapai Rp 2.000.000 per hari, sedangkan setelah relokasi hanya sekitar Rp 1.000.000. Hal ini di sebabkan

menurunnya jumlah pengunjung dan semakin banyak pedagang yang menjual produk yang sama, selain itu juga semakin banyak berdiri toko pakaian yang lokasi dan harganya lebih terjangkau (Riduan, komunikasi pribadi, 23 Maret 2022).

Menurut Ibu Juhriah selaku pedagang sembako yang berdagang kurang lebih 23 tahun menyatakan bahwa pendapatan menurun setelah adanya relokasi. Sebelum relokasi pendapatannya mencapai Rp 2.000.000 per hari, sedangkan setelah relokasi hanya mencapai Rp 1.500.000. Hal ini di sebabkan menurunnya jumlah pengunjung karena jarak tempuh yang lumayan jauh dan semakin banyak pedagang yang menjual produk sama (Juhriah, komunikasi pribadi, 23 Maret 2022).

Menurut Ibu Hj. Parida selaku pedagang plastik yang berdagang kurang lebih 27 tahun menyatakan bahwa pendapatan menurun setelah adanya relokasi pasar. Sebelum relokasi pendapatannya mencapai Rp 3.000.000 per hari, sedangkan setelah relokasi hanya mencapai Rp 2.000.000. Hal ini di sebabkan menurunnya jumlah pengunjung dan kondisi pasar yang baru lumayan luas sehingga berkurangnya pelanggan tetap yang ada di pasar lama (Hj. Parida, komunikasi pribadi, 23 Maret 2022).

Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu hasil penelitian Setiaji dan Fatuniah (2018) bahwa modal usaha dan lokasi pasar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang pasca relokasi pasar. Hasil penelitian Inderianti, dkk (2020) bahwa modal tetap dan lokasi usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang. Sedangkan menurut penelitian Nugroho (2019) bahwa biaya sewa berpengaruh secara positif terhadap pendapatan pedagang.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Relokasi Pasar, Modal Usaha, dan Biaya Sewa Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah relokasi pasar berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru?
2. Apakah modal usaha berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru?
3. Apakah biaya sewa berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru?
4. Apakah relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh relokasi pasar secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru.

2. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru.
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya sewa secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru.
4. Untuk mengetahui pengaruh relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa secara simultan terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca dalam kebijakan relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa terhadap pendapatan pedagang. Serta diharapkan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa secara lebih mendalam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu, sebagai bahan bacaan khususnya bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

Bagi para pedagang diharapkan dapat memberikan masukan akibat adanya relokasi dan bagi pemerintah daerah sebagai masukan dalam

pengambilan kebijakan kepada seluruh pedagang dan menciptakan suasana yang lebih kondusif.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu langkah untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memaknai kalimat dan memperjelas maksud dari penelitian ini. Maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Relokasi Pasar

Literally market relocation is a rearrangement with a new place or a transfer from the old place to the new place (Soelistiyono dkk., 2018, hlm. 38).

Secara harfiah relokasi pasar adalah penataan kembali atau perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Lokasi yang dimaksud yaitu Pasar Bauntung yang baru yaitu terletak di Jl. RO Ulin, Loktabat Selatan Kota Banjarbaru.

2. Modal Usaha

Modal usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan harta yang dikeluarkan sebagai induk untuk berdagang, seperti uang, barang dan lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan (Yadewani dkk., 2020, hlm. 44). Modal usaha yang dimaksud yaitu modal yang dikeluarkan oleh pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru dalam memulai atau mengembangkan usahanya di Pasar Bauntung yang baru.

3. Biaya Sewa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (2005) biaya sewa yaitu uang yang dibayarkan untuk pemakaian sesuatu atau disebut dengan istilah dari harga yang diperhitungkan atas dasar luas lokasi yang di sewa (Oktavia & Sucita, 2020, hlm. 42). Biaya sewa yang dimaksud yaitu biaya sewa ruko, toko maupun lapak/los yang dibayar oleh pedagang setelah relokasi di Pasar Bauntung Banjarbaru.


4. Pendapatan Pedagang

Pendapatan pedagang merupakan penghasilan yang didapat dari hasil penjualan barang dan jasa untuk memperoleh laba usaha. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar laba yang didapat oleh pemilik usaha (Manda, 2018, hlm. 20). Pendapatan yang dimaksud yaitu pendapatan bersih pedagang yang sudah dikurangi semua biaya dan akibat adanya relokasi pada Pasar Bauntung Banjarbaru.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru, sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



— : Pengaruh Secara Parsial

-----> : Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan gambar diatas pada H₁ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang, pada H₂ modal usaha berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang, dan H₃ biaya sewa berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang, kemudian pada H₄ relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru Kalimantan Selatan.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Artinya hipotesis akan menjadi acuan jika telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Relokasi pasar tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
 H_1 : Relokasi pasar berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
2. H_0 : Modal usaha tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
 H_2 : Modal usaha berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
3. H_0 : Biaya sewa tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
 H_3 : Biaya sewa berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
4. H_0 : Relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru
 H_4 : Relokasi pasar, modal usaha, dan biaya sewa berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru

H. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Damayanti Lailil Muflikah (2021), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Relokasi Pasar, Modal Usaha, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Muslim (Studi Kasus Di Pasar Parang Kabupaten

Magetan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh relokasi pasar, modal usaha, dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang muslim di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dan menggunakan desain penelitian survei.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang muslim dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,740 > 1,989$, modal usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang muslim dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $17,219 > 1,989$, dan lama usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang muslim dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,509 > 1,989$.

Persamaan penelitian Damayanti Lailil Muflikah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang relokasi pasar dan modal usaha terhadap pendapatan pedagang. Adapun perbedaan penelitian Damayanti Lailil Muflikah dengan peneliti yaitu, Damayanti Lailil Muflikah mengangkat variabel lama usaha sebagai variabel independen (X_3), sedangkan peneliti mengangkat variabel biaya sewa sebagai variabel independen (X_3).

2. Rauza Alfany (2020), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi (Studi Kasus Pasar Induk Kota Juang Bireuen)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, lokasi, dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang Pasca Relokasi (Studi Kasus Pasar Induk

Kota Juang Bireuen). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pedagang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Uji t pada modal usaha nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,457 > 1,99210$ artinya modal usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang. Uji t pada lama usaha nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,571 > 1,99210$ artinya lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang. Uji t pada lokasi nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,935 > 1,99210$ artinya lokasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang. Sedangkan Uji t pada jam kerja nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-1,076 < 1,99210$ artinya jam kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang.

Persamaan penelitian Rauza Alfany dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang relokasi pasar dan modal usaha terhadap pendapatan pedagang. Adapun perbedaan penelitian Rauza Alfany dengan peneliti yaitu, Rauza Alfany mengangkat variabel lama usaha dan jam kerja sebagai variabel independen (X), sedangkan peneliti mengangkat variabel biaya sewa sebagai variabel independen (X).

3. Miftahul Jannah (2019), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak dari relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah terhadap pendapatan pedagang kaki lima dan untuk mengetahui pendapatan

pedagang kaki lima pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah akibat adanya relokasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode field research dan penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah para pedagang kaki lima harus rela pindah tempat berdagangnya untuk sementara waktu ketempat yang sudah disediakan yang berdampak kepada tempat tidak strategis, berkurangnya pelanggan. Hal ini dikarenakan tidak semua pedagang mau pindah ketempat sementara yang sudah disediakan, sebagian ada yang memilih nyewa took dipinggir jalan oleh karena itulah. Para pelanggan lebih memilih berbelanja dipinggir jalan. Dan selama adanya relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima merasakan perbedaan antara saat belum adanya relokasi dan saat sesudah adanya relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah.

Persamaan penelitian Miftahul Jannah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang. Adapun perbedaan penelitian Miftahul Jannah dengan peneliti yaitu, Miftahul Jannah hanya mengangkat variabel relokasi sebagai variabel independen (X), sedangkan peneliti menambahkan variabel modal usaha dan biaya sebagai variabel independen (X).

I. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi tiga bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, kemudian dibuat rumusan masalahnya dan dilanjutkan dengan penetapan tujuan dilakukannya penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, penelitian terdahulu sebagai rujukan dan bahan acuan dalam melaksanakan penelitian serta sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisikan teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, yang mana berisikan teori terkait relokasi pasar, modal usaha, biaya sewa, dan pendapatan pedagang.

Bab III Metode Penelitian, merupakan alat atau metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan. Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran

umum penyajian data, analisis data dan pembahasan terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, mencakup kesimpulan dari pembahasan dan saran dari peneliti sebagai penutup dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.